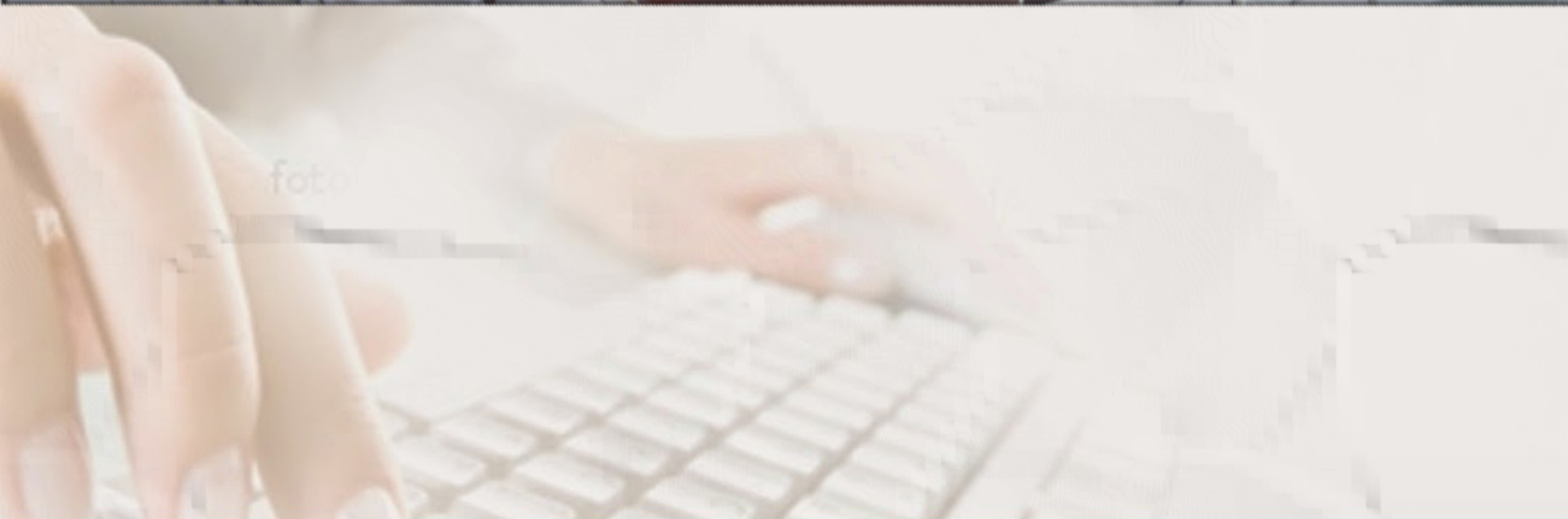


RENCANA KERJA



2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021. Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 agar target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dapat tercapai, perencanaan kerja dan anggaran merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Rencana kerja dibuat sebelum tahun anggaran baru dimulai sebagai dasar penyusunan dan pengajuan anggaran serta dasar bagi suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi.

Penjabaran dari Rencana Strategis yang disusun dan ditetapkan dengan baik sangat diperlukan sebagai pedoman dan pegangan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Disamping itu, rencana kerja memberikan jaminan adanya perhitungan-perhitungan yang matang dari setiap keputusan dan tindakan yang dilaksanakan, di samping memungkinkan dilakukannya penyesuaian dan penyelarasan dengan situasi lingkungan serta semua perubahan dan perkembangannya.

Koba, Februari 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah,



MIRFANDI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Kewenangan, dan Kewajiban	2
C. Struktur Organisasi	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN YANG LALU	9
A. Urusan Wajib yang Dilaksanakan	9
B. Urusan Pilihan yang Dilaksanakan	10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	12
A. Visi, Misi dan Tujuan	14
B. Sasaran Strategis	16
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	18
A. Program dan Kegiatan	18
B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran	20
C. Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju	22
D. Sumberdana yang dibutuhkan	24
BAB V PENUTUP	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan guna pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021, maka disusunlah suatu Dokumen Rencana Kerja Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah ini merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Vertikal untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran dari Rencana Strategis sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang disusun dan ditetapkan dengan baik, sangat diperlukan sebagai pedoman dan pegangan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Perencanaan kerja dan anggaran merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (renstra) yang menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Rencana kerja dibuat sebelum tahun anggaran baru dimulai sebagai dasar penyusunan dan pengajuan anggaran serta dasar bagi suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi.

B. Tugas Pokok, Kewenangan, dan Kewajiban

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Adapun tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK-PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, pemilu Presiden dan wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdapat pula wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi :

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan Tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan

Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdapat pula kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan Lembaga kearsipan Kabupaten/Kota dan Lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewajiban, yaitu :

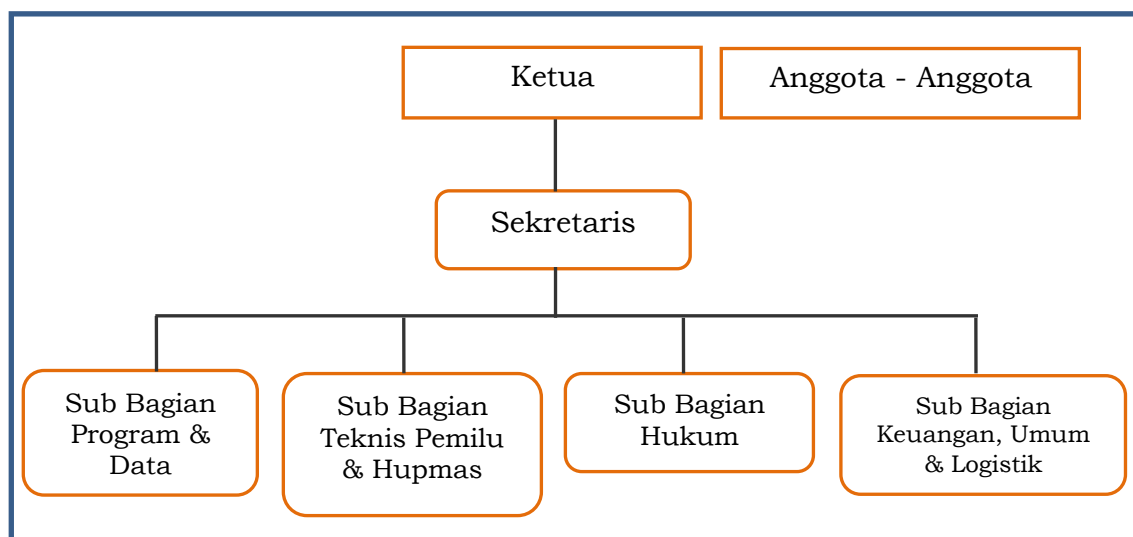
- 1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
- 3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Bangka Tengah

Dalam menjalankan tugas dan pokok, KPU Kabupaten Bangka Tengah dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten Bangka Tengah yang bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tugas, wewenang, dan kewajiban serta tanggung jawab diuraikan sebagai berikut :

- a. Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah, bertugas :
 - 1) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
 - 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;

- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;
 - 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah, berwenang :
- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - 3) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
- d. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

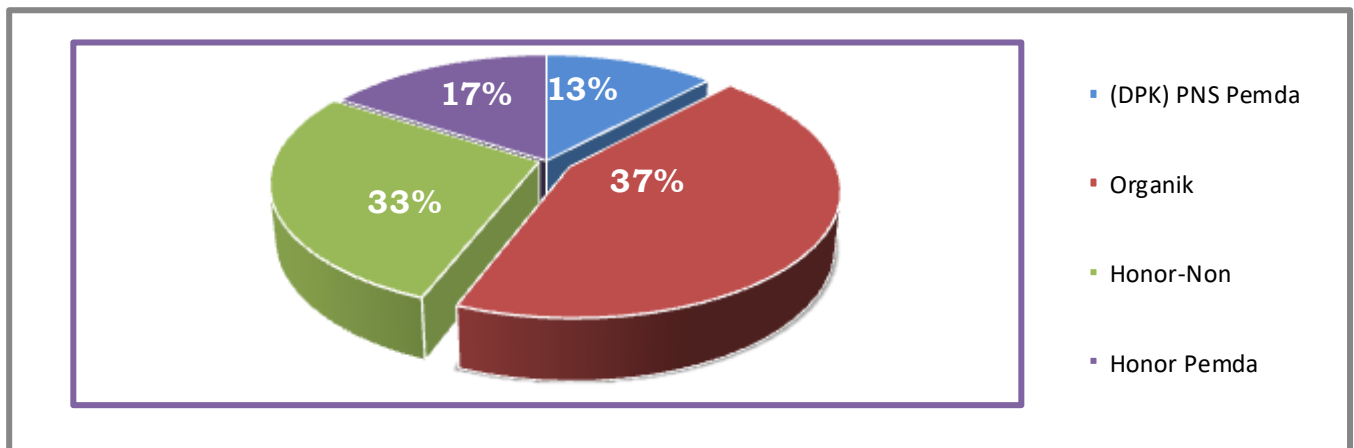
C. Struktur Organisasi Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Bangka Tengah didukung oleh 12 (sebelas) orang Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 9 orang pegawai organik/pusat dan 3 (Tiga) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemda, Pegawai Honorer Non PNS KPU sebanyak 7 (Tujuh) orang serta Pegawai Honorer Pemda Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 4 (empat) orang. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, antara lain: SMA, D3, S1, dan S2, dengan rincian sebanyak 1 (Satu) orang PNS berlatar belakang pendidikan SMA, 2 (Dua) orang PNS berlatar belakang pendidikan D3, 8 (delapan) orang PNS berlatar belakang pendidikan S1, dan 1 (satu) orang PNS berlatar belakang pendidikan S2. Selain pegawai negeri sipil yang ditempatkan pada Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah diatas, terdapat 7 (Tujuh) dan 1 (satu) orang Tenaga Pendukung sehingga Total (Delapan) Orang Pegawai Honorer Non PNS KPU (Honor dari DIPA KPU) berlatar belakang pendidikan 1 (satu) orang SD, 1 (satu) Orang SMP, 2 (dua) Orang SMA, dan 4 (empat) Orang

berlatar Belakang S1 dan 4 (empat) orang Pegawai Honorer Pemda Kabupaten Bangka Tengah berlatar belakang pendidikan S1.

Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan jumlah pegawai DPK sebanyak 3 orang atau 13%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 9 orang atau 37%; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS (Honor dari DIPA KPU) adalah sebanyak 8 orang atau 33%.
4. Pegawai dengan status honorer + non PNS (Honor dari Pemerintah Daerah) adalah sebanyak 4 orang atau 17%.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu sebagaimana tertuang dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 dapat dilihat dibawah ini :

A. Urusan Wajib yang dilaksanakan

1. **Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan tepat waktu**, adapun kegiatannya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran;
- 3) Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Dalam Pelaksanaan anggarannya Tidak mengalami Perubahan atau sesuai dengan rencana kerja yang dibuat.

2. **Pemeliharaan arsip dan dokumen pemilu** adapun kegiatannya :

- 1) Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik pemilu;
- 2) Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu;
- 3) Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu;
- 4) Inventarisasi Logistik Pemilu;
- 5) Pengelolaan Program dan Anggaran, adapun kegiatannya penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta Pengelolaan DIPA dan Revisi DIPA;
- 6) Layanan Operasional dan Pelayanan TI;
- 7) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran, Penyusunan LAKIP 2020 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 serta Rapat Evaluasi Penyusunan Laporan Rencana Aksi dan Analisis Capaian kinerja serta Pemilukada;
- 8) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2020;

- 9) Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip;
- 10) Laporan Hasil Evaluasi LAKIP;
- 11) Laporan Hasil Reviuw Laporan Keuangan.

Dalam Pelaksanaan anggarannya Tidak mengalami Perubahan atau sesuai dengan rencana kerja yang dibuat.

3. Pengelolaan Barang Inventaris KPU Kabupaten Bangka Tengah
adapun kegiatan-kegiatannya yaitu :

- 1) Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 2) Pengelolaan Persediaan (*Stock Opname*).

Dalam Pelaksanaan anggarannya Tidak mengalami Perubahan atau sesuai dengan rencana kerja yang dibuat.

B. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

- 1) Penataan Organisasi, Pembinaan, dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Penyelenggaraan Pelantikan/Pengambilan Sumpah Janji Pejabat Struktural);
- 2) Diklat Teknis dan Diklat Struktural (Pengiriman Peserta Diklat Teknis);
- 3) Layanan Perkantoran (Pelayanan Ketatausahaan, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan Sekretariat KPU);
- 4) Sistem Aplikasi KPU melalui Kegiatan Bimtek Aplikasi Kepemiluan.

Dalam Pelaksanaan Anggarannya tidak mengalami perubahan atau sesuai dengan rencana kerja yang dibuat.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik:

- 1) Advokasi dan Sengketa Hukum;
- 2) Layanan Administrasi Kepemiluan;
- 3) Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada ;
- 4) Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;
- 5) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada;
- 6) Informasi dan Publikasi Serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggarannya Kegiatan Pusat Pendidikan Pemilih mengalami perubahan atau tidak sesuai dengan rencana kerja yang dibuat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan; Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
3. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
2. Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan

dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan

- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Kabupaten.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Dalam pernyataan visi tersebut merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional menjadikan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

KPU Kabupaten Bangka Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten yang secara hierarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI, pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak

mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya yaitu Penyelenggara Pemilu yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

B. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan *misi* Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.

5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program dan Kegiatan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2021, antara lain :

1. Urusan Wajib yang dilaksanakan / Program Dukungan Manajemen

a) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, adapun rencananya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA);
- 3) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu.

b) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, Adapun rencananya kegiatannya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- 1) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih;
- 2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan;
- 3) Dokumen Perencanaan Anggaran;

c) Layanan Sarana Internal, Adapun Rencana kegiatannya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- 1) Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
- 2) Pengelolaan Barang Milik Negara;
- 3) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan.

2. Urusan Pilihan yang dilaksanakan / program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

a) Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan, Adapun rencana kegiatannya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- 1) Sistematika dan standar pengiriman logistic pemilu;
- 2) Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan;
- 3) Inventarisasi Logistik Pemilu.

b) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, Adapun rencana kegiatannya dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 1) Layanan Administrasi Kepemiluan;
- 2) Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum.

c) Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW, Adapun rencana kegiatannya dibagi menjadi 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- 1) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 2) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Publikasi Informasi;
- 4) Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada.

B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Adapun Kelompok Sasaran dan Indikator Kinerja Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021, antara lain:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di KPU Kabupaten Bangka Tengah, dengan indikator yang direncanakan antara lain :
 - a. Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA);
 - c. Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan di KPU Kab. Bangka Tengah Setiap Bulan.
2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilu, dengan indikator kinerja yang direncanakan antara lain :
 - a. Persentase (%) jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat;
 - b. Persentase (%) tersedianya data dan informasi RUP dan penanyangannya di Website KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi;
 - d. Laporan Pelaksanaan Penghapusan Logistik Eks Pemilu dan Pilkada.
3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data, indikator kinerja yang direncanakan antara lain :
 - a. Dokumen Renstra KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020-2024 dan Dokumen Revisi DIPA TA 2021 serta Data Dukung Anggaran Tahun 2021;
 - b. Jaringan Internet semakin lancar;
 - c. Persentase (%) Ketersediaan Pemutakhiran Data Semester I Tahun 2021;
 - d. Persentase (%) Pemahaman operator dalam penggunaan Aplikasi Kepemiluan.
4. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian, indikator kinerja yang direncanakan antara lain :

- a. Persentase (%) Kehadiran memenuhi undangan pada acara pelantikan/ pengambilan dan pengukuhan sumpah janji pejabat struktural di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Persentase (%) Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Diklat Struktural oleh KPU Kab. Bangka Tengah dengan Jumlah Peserta yang diundang.
5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU), indikator kinerja yang direncanakan antara lain :
 - a. Persentase (%) Ketepatan dan Tertib Administrasi Review Laporan BMN KPU Kabupaten Bangka Tengah;
 - b. Persentase (%) kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau tempat penyimpanan;
 - c. Laporan Hasil Tata Kelola Kearsipan dan Penilaian Arsip Tahun 2020;
 - d. Persentase (%) Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Selama 12 Bulan di Sekretariat KPU Kab. Bangka Tengah.
6. Pemeriksaan di Sekretariat KPU Kabupaten Bangka Tengah, dengan indikator kinerja yang direncanakan antara lain :
 - a. Dokumen Laporan Hasil Evaluasi LAKIP KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020;
 - b. Dokumen Laporan Hasil Reviu LK KPU Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020.
7. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja yang direncanakan antara lain :
 - a. Persentase (%) Penyiapan Bahan Kajian/Dukungan Untuk Pertimbangan/Opini Hukum dan Penyelesaian yang Tepat Waktu;
 - b. Persentase (%) pemahaman yang sama terkait evaluasi administrasi pelayanan kepiluan dan Dana Kampanye;

- c. Persentase (%) peningkatan kompetensi dan kapasitas penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah.
- 8. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/ Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih dengan indikator kinerja yang direncanakan antara lain :
 - a. Dokumen Calon Pengganti anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah
 - b. dilantik tersusun secara komprehensif ke dalam Sistem Informasi Manajemen PAW (SIMPAW) Untuk Disampaikan Kepada KPU dan KPU Provinsi;
 - c. Daftar Inventaris Masalah Teknis Pilkada;
 - d. Persentase (%) Pelaksanaan Riset Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2020;
 - e. Hubungan Harmonis dengan para editor dilingkungan KPU Kabupaten Bangka Tengah.

C. Dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju

1. Urusan Wajib yang dilaksanakan

- a) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah,** adapun rencananya kegiatannya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu :

- 1) Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan pagu anggaran Rp. 1.870.430.000;
- 2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) dengan pagu anggaran Rp. 9.586.000;
- 3) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu dengan pagu anggaran Rp. 25.567.000.

- b) Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data,** Adapun rencananya kegiatannya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- 1) Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih dengan pagu anggaran Rp. 28.800.000;
- 2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 7.144.000;
- 3) Dokumen Perencanaan Anggaran dengan pagu anggaran Rp. 17.996.000.

c) Layanan Sarana Internal, Adapun Rencana kegiatannya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- 1) Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor dengan pagu anggaran Rp. 551.730.000;
- 2) Pengelolaan Barang Milik Negara dengan pagu anggaran Rp. 4.600.000;
- 3) Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dengan pagu anggaran Rp. 13.414.000.

2. Urusan Pilihan yang dilaksanakan

a) Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan, Adapun rencana kegiatannya dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

- 1) Sistematisasi dan standar pengiriman logistic pemilu dengan pagu anggaran Rp. 1.660.000;
- 2) Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan dengan pagu anggaran Rp. 6.580.000;
- 3) Inventarisasi Logistik Pemilu dengan pagu anggaran Rp. 1.720.000.

b) Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-

undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu,

Adapun rencana kegiatannya dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- 1) Layanan Administrasi Kepemiluan dengan pagu anggaran Rp. 1.624.000;
- 2) Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dengan pagu anggaran Rp. 2.255.000.

c) Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW, Adapun rencana kegiatannya dibagi menjadi 4 (empat) kegiatan, yaitu :

- 1) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana dengan pagu anggaran Rp. 29.000.000;
- 2) Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan pagu anggaran Rp. 2.000.000;
- 3) Publikasi Informasi dengan pagu anggaran Rp. 1.000.000;
- 4) Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada dengan pagu anggaran Rp. 6.763.000.

D. Sumberdana yang dibutuhkan

Adapun sumber dana yang dibutuhkan dalam Rencana Kerja 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Bangka Tengah B.A 076 Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656858/2021 tanggal 23 November 2020 Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 ini akan dapat direalisasikan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup, sumber daya manusia aparatur yang penuh semangat, disiplin, profesional, berakhlak dan bermoral serta bertanggung jawab, termasuk adanya partisipasi aktif dari *stakeholder* terkait khususnya dukungan dari masyarakat Bangka Tengah demi tercapainya Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pelaksana kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum harus mengacu pada Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Adil Akuntabel, Edukatif, dan beradab serta didukung kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, transparan, efisien dan edukatif demi terwujudnya cita-cita masyarakat Bangka Tengah yang Demokratis dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

RENCANA KERJA KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

Terkait dengan penyusunan program dan rencana kerja tahun 2021, kita harus melihat ini sebagai titik tolak setiap program maupun kegiatan yang akan menentukan masa depan. Namun, kata kunci untuk persoalan ini bukan hanya terletak pada merencanakan saja, tetapi harus membuatnya dengan baik sehingga membawa kesuksesan dalam implementasinya.

Koba, Februari 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Tengah,



The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Bangka Tengah Secretariat. The text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH' is written around the perimeter, and 'SEKRETARIAT' is in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'MIRFANDI' is printed.

MIRFANDI